



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 127/K.P/DPRD/2018

TENTANG

KUNJUNGAN KERJA KOMISI B DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN WAWASAN DAN PENGETAHUAN
ALAT KELENGKAPAN DEWAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, dalam rangka pengembangan wawasan Alat Kelengkapan Dewan, dapat dilakukan dengan melaksanakan Kunjungan Kerja;
- b. bahwa sesuai rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 1 November 2018 Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan Kunjungan Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kunjungan Kerja Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Dalam Rangka Pengembangan Wawasan dan Pengetahuan Alat Kelengkapan Dewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);

Memperhatikan : Surat dari Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 090/03582, tanggal 20 Desember 2018 Perihal Ijin Kunker Komisi B;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kunjungan Kerja Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Dalam Rangka Peningkatan Wawasan Pengetahuan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.



- KEDUA : Susunan Personalia Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan Kunjungan Kerja sebagai berikut:
Ketua merangkap anggota : Janu Ismadi, S.E.
Wakil Ketua merangkap Anggota : RB. Dwi Wahyu B, S.Pd.,
M.Si.
Sekretaris merangkap anggota : Suparja, S.I.P.
Anggota : 1. Joko B. Purnomo.
2. Drs. Sudarto.
3. Dra. Hj. Marthia Adelheida.
4. Arif Setiadi, S.I.P.
5. H. Setyo Wibowo, S.E.
6. Ir. Arief Budiono.
7. Drs. Aslam Ridlo.
8. Nunung Ida Mundarsih, S.Pd.
- KETIGA : Kunjungan Kerja Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 27 Desember 2018 dengan tujuan ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jawa Tengah di Semarang.
- KEEMPAT : Kunjungan Kerja Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Kunjungan Kerja Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dapat diikuti oleh dinas/instansi terkait sebagai pendamping teknis dengan persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Tugas Kunjungan Kerja Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta :
a. mengembangkan wawasan dan memperkaya materi terkait dengan kebijakan program dalam pembinaan koperasi, usaha kecil, dan menengah serta kelembagaan pusat layanan usaha terpadu.
b. menyusun dan melaporkan hasil Kunjungan Kerja kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : Pimpinan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengoordinasikan Kunjungan Kerja dan selanjutnya diatur lebih lanjut oleh Rapat Komisi.
- KEDELAPAN : Menugaskan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu



administrasi demi tercapainya kelancaran dan keberhasilan Kunjungan Kerja dimaksud.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 Cq. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 Desember 2018

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA



SEKRETARIS DPRD DIY,
BENY SUHARSONO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650512 198602 1 002